

BAB VI

SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi

Susunan organisasi terdiri dari organisasi tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota/gabungan kabupaten dan atau kota.

Pasal 14

Susunan Pengurus

Susunan pengurus organisasi terdiri dari:

- 1) Pengurus Pusat
- 2) Pengurus Wilayah
- 3) Pengurus Daerah

Pasal 15

Dewan Pertimbangan

- 1) Dewan Pertimbangan merupakan badan organisasi yang tugas pokoknya memberikan pertimbangan, arahan, nasehat, saran dan petunjuk kepada PP, PW dan PD HIPKABI baik diminta maupun tidak diminta demi kemajuan dan pengembangan organisasi.
- 2) Dewan Pertimbangan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota, maksimal 4 orang dan minimal 2 orang
- 3) Dewan pertimbangan dapat dibentuk sampai dengan kepengurusan daerah

Pasal 16

Masa Kepengurusan

- 1) Pengurus Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia dipilih untuk masa bakti 5 (Lima) tahun.
- 2) Ketua Umum, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 17

Wewenang dan Kewajiban

- 1) Pengurus Pusat adalah pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif dan kolegial di tingkat pusat.
 - a) Dalam melaksanakan tugasnya pengurus pusat berwenang:
 - (i) Menentukan dan melaksanakan kebijakan organisasi ditingkat nasional berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Keputusan Kongres Nasional, hasil rapat tingkat nasional serta peraturan organisasi lainnya.
 - (ii) Menentukan dan mensyahkan kompetensi perawat kamar bedah
 - (iii) Bertindak untuk dan atas nama organisasi secara nasional dalam mewakili organisasi baik di dalam maupun luar negeri
 - (iv) Kebijakan seperti pasal 17a point (i) dinyatakan sah bila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum
 - (v) Mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan
 - (vi) Mensyahkan kepengurusan Wilayah.
 - b) Pengurus Pusat HIPKABI berkewajiban:
 - (i) Memberikan pertanggungjawaban organisasi pada Kongres Nasional.
 - (ii) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Keputusan Kongres Nasional, hasil rapat tingkat nasional serta peraturan organisasi lainnya.
 - (iii) Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang
- 2) Pengurus Wilayah adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di tingkat provinsi.
 - a) Pengurus Wilayah berwenang:

- (i) Menentukan dan melaksanakan kebijakan organisasi di wilayah kerjanya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Keputusan Kongres nasional, dan hasil rapat tingkat nasional maupun tingkat wilayah serta peraturan organisasi lainnya.
- (ii) Mensyahkan dan melantik kepengurusan Daerah.

b) Pengurus Wilayah berkewajiban:

- (i) Memberikan pertanggungjawaban organisasi pada Kongres Wilayah.
- (ii) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi diwilayah kerjanya berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres nasional dan hasil rapat tingkat nasional, maupun wilayah serta peraturan organisasi lainnya.

3) Pengurus Daerah adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di Kabupaten / Kota atau gabungan kabupaten/kota.

a) Pengurus Daerah berwenang:

- (i) Menentukan kebijakan organisasi diwilayah kerjanya berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Keputusan Kongres Nasional, Wilayah, Daerah dan hasil rapat tingkat nasional, Wilayah dan Daerah serta peraturan organisasi lainnya.

b) Pengurus Daerah berkewajiban:

- (i) Memberikan pertanggungjawaban pada kongres Daerah.
- (ii) Melaksanakan segala ketentuan kebijakan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Keputusan Kongres Nasional, Wilayah, Daerah dan hasil rapat tingkat nasional, Wilayah dan Daerah serta peraturan organisasi lainnya.